



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 303/UN14/HK/2022

TENTANG

PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI PAPUA, PAPUA BARAT,
DAERAH 3T (TERDEPAN, TERLUAR, DAN TERTINGGAL), ADEM, DAN TKI
ANGKATAN 2018 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program Afirmasi maka diupayakan untuk memberikan bantuan biaya hidup dan bantuan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi kepada mahasiswa penerima bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi Papua, Papua Barat, Daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), ADEM, dan TKI selama belajar di Universitas Udayana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Papua, Papua Barat, Daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), ADEM, dan TKI Angkatan 2018 Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);


6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI PAPUA, PAPUA BARAT, DAERAH 3T (TERDEPAN, TERLUAR, DAN TERTINGGAL), ADEM, DAN TKI ANGKATAN 2018 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022
- KESATU : Memberikan Beasiswa Kepada Penerima Beasiswa Afiriasi Pendidikan Tinggi Papua, Papua Barat, Daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), ADEM, dan TKI Angkatan 2018 Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Beasiswa Afiriasi Pendidikan Tinggi (Adik) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari dua komponen yaitu :
1. bantuan biaya hidup; dan
 2. bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan.
- KETIGA : Komponen bantuan biaya hidup dan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah digunakan untuk :
1. Biaya hidup sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per mahasiswa per semester yang dibayarkan ke rekening masing-masing mahasiswa; dan
 2. Biaya penyelenggaraan pendidikan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester yang dibayarkan ke Rekening RPL 037 Universitas Udayana untuk Operasional Penerimaan Badan Layanan Umum, Nomor Rekening 2909201260, BNI KCU Denpasar.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang relevan.

- KELIMA : Mahasiswa diberikan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku untuk semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 14 Februari 2022
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



I Nyoman Gde Antara

I NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 NOMOR 303/UN14/HK/2022
 TANGGAL 14 FEBRUARI 2022
 TENTANG
 PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI PAPUA,
 PAPUA BARAT, DAERAH 3T (TERDEPAN, TERLUAR, DAN TERTINGGAL),
 ADEM, DAN TKI ANGGARAN 2018
 UNTUK SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

NO	NIM	NAMA	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JENJANG	SMT BEASISWA
1	1802511011	FRED RAY OCTAVIANUS NYOKO	KEDOKTERAN	KEDOKTERAN	S1	8
2	1802521045	DIAN HAGAR NORIWARI	KEDOKTERAN	ILMU KEPERAWATAN	S1	8
3	1802561054	DIANA RONSUMBRE	KEDOKTERAN	KESEHATAN MASYARAKAT	S1	8
4	1803511136	YOHANIS HARANG LANGAMBANI	PETERNAKAN	PETERNAKAN	S1	8
5	1805511167	LIZA S. WAISIMON	TEKNIK	TEKNIK SIPIL	S1	8
6	1805511168	EDWIN CHRISTIANSEN MANURUNG	TEKNIK	TEKNIK SIPIL	S1	8
7	1805531074	RIVALDO ANDERSON ROBERT	TEKNIK	TEKNIK MESIN	S1	8
8	1806541064	GHADING SEPTA PRATAMA	PERTANIAN	AGROEKOTEKNOLOGI	S1	8
9	1807511090	DEVI RAHEL CHRISTINA MUSTAMU, MUSTAMU	EKONOMI DAN BISNIS	EKONOMI	S1	8
10	1807511091	PENUS WANDAGAU	EKONOMI DAN BISNIS	EKONOMI	S1	8
11	1807531198	TERESIA NOVIANTI WARDANI	EKONOMI DAN BISNIS	AKUNTANSI	S1	8
12	1808511021	SRI WARDANI	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	KIMIA	S1	8
13	1808531022	MARIETA DEMARILAC DIMUNG	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	BIOLOGI	S1	8
14	1808531035	AGUSTINA BAYO INGGIRIK MOGAN	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	BIOLOGI	S1	8
15	1808541075	NURATUL AULIA	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	MATEMATIKA	S1	8
16	1808551081	MARULI DAVIDSON SITOMPUL	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	FARMASI	S1	8
17	1808561082	YAN PIETER ISRAEL RUMERE	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	INFORMATIKA	S1	8
18	1809511115	MARIA DOLOROSA LETA BILI, -	KEDOKTERAN HEWAN	PENDIDIKAN DOKTER HEWAN	S1	8
19	1810511036	NOVITA ROFIANATUL JANNAH	TEKNOLOGI PERTANIAN	TEKNOLOGI PANGAN	S1	8
20	1810521054	ELISABETH HUNGARIA LEBO WINI	TEKNOLOGI PERTANIAN	TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN	S1	8
21	1810531036	DORTEA YOHANI ASARIBAB	TEKNOLOGI PERTANIAN	TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM	S1	8
22	1811411001	NURHALIZA	PARIWISATA	TERAPAN PENGELOLAAN	D4	8
23	1811411004	JECHRIS SOTER FAAM	PARIWISATA	TERAPAN PENGELOLAAN	D4	8
24	1811411005	VRANSISKA SALAMUK	PARIWISATA	TERAPAN PENGELOLAAN	D4	8
25	1811411006	ADOLINA EMELDA YUMAME	PARIWISATA	TERAPAN PENGELOLAAN	D4	8
26	1811411031	ALDI G. MELKIANUS DE MARTIN	PARIWISATA	TERAPAN PENGELOLAAN	D4	8
27	1811411059	SARCI APLINA MAKELA SERONDANYA	PARIWISATA	TERAPAN PENGELOLAAN	D4	8
28	1811521018	YEUSNY BENYAMIN	PARIWISATA	INDUSTRI PERJALANAN WISATA	S1	8
29	1812521051	SOFIA MICHAELA JOANNA KAPISA	ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	HUBUNGAN INTERNASIONAL	S1	8

30	1813511019	INARYA BASTYANA SOMBUK	KELAUTAN DAN PERIKANAN	ILMU KELAUTAN	S1	8
31	1813511073	HANAVITA MARIA KREBRU	KELAUTAN DAN PERIKANAN	ILMU KELAUTAN	S1	8

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA



I NYOMAN GDE ANTARA
NIP. 196408071992031002